



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 09/HK.03.1/3501/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN NOMOR 01/HK.03.1/3501/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 32/PK.01/3501/2022 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 14/PK.01/3501/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022 selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 01/HK.03.1/3501/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 01/HK.03.1/3501/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara.....)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 01/HK.03.1/3501/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 32/PK.01/3501/2022 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 14/PK.01/3501/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 01/HK.03.1/3501/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022.

KESATU:

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Atas Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022, beserta tugas dalam Tim, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris

BAMBANG SUTEJO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR 09/HK.03.1/3501/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PACITAN NOMOR 01/HK.03.1/3501/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	SULIS STYORINI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AGUS SUSANTO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ASWIKA BUDHI ARFANDY	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	EKO SETIAWAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	IWIT WIDHI SANTOSO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	BAMBANG SUTEJO	Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
2.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Hukum dan SDM	Assesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	RINDARTO TRI LAKSONO	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN /DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
2.	YAYUK SUSILOWATI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
3.	TAUKID	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Assesor	
3.	TAUKID	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	YAYUK SUSILOWATI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	SUYUDI	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM SISTEM MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Assesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	TAUKID	Staf	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
2.	YAYUK SUSILOWATI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	TAUKID	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Assesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
3.	RINDARTO TRI LAKSONO	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Assesor	
3.	SUYUDI	Staf	Anggota	
4.	EDY DARMADI	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	BAMBANG SUTEJO	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	DANANG KUNTADI	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	YAYUK SUSILOWATI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
4.	HANING WAHYU PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	MEI TRI ASTUTI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris KPU Kabupaten Pacitan

